



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 176 /DINKESKB/ TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG AKAN RE-AKREDITASI  
DI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama harus diakreditasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
  - b. bahwa Puskesmas yang telah terakreditasi wajib melaksanakan Re-Akreditasi secara berkala setiap 3 (tiga) tahun sekali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak diminati;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;

H

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasyankes Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat yang akan Re-Akreditasi di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Puskesmas yang akan Re-Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibantu oleh Tim Pendamping Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pendampingan dan penilaian praakreditasi:
  1. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan secara intensif kepada Puskesmas dalam rangka persiapan menuju penilaian praakreditasi; dan
  2. melakukan penilaian praakreditasi untuk mengetahui kelayakan Puskesmas untuk diusulkan dalam penilaian Akreditasi.

b. melakukan pendampingan pascaakreditasi:

1. mendampingi Puskesmas dalam melaksanakan perbaikan serta meningkatkan kualitas pelayanan; dan
2. menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh tim surveior Akreditasi.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 18 Maret 2020

Plh. BUPATI BENGKAYANG,



OBAJA

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 176 /DINKESKB/TAHUN 2020  
TANGGAL : 18 Maret 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
YANG AKAN RE-AKREDITASI DI KABUPATEN  
BENGKAYANG TAHUN 2020

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG AKAN RE-AKREDITASI DI KABUPATEN  
BENGKAYANG TAHUN 2020

NO.	KODE REGISTRASI	NAMA PUSKESMAS	JENIS AKREDITASI	ALAMAT
1.	P6102052201	Lumar	Re-Akreditasi	Jl. Raya Sanggau Ledo, Ds. Lumar, Kec. Lumar
2.	P6102040201	Bengkayang	Re-Akreditasi	Jl. Basuki Rahmat No.44 Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang
3.	P6102070201	Seluas	Re-Akreditasi	Jl. Pangsuma No.11 Ds. Seluas, Kec. Seluas
4.	P6102012201	Sungai Raya	Re-Akreditasi	Jl. Raya Sei Raya Ds. Sei Raya, Kec. Sungai Raya Kepulauan
5.	P6102011201	Capkala	Re-Akreditasi	Jl. Raya Parit Mas, Ds. Capkala, Kec. Capkala

Plh. BUPATI BENGKAYANG,



OBAJA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 176 /DINKESKB/TAHUN 2020  
 TANGGAL : 18 Maret 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
 YANG AKAN RE-AKREDITASI DI KABUPATEN  
 BENGKAYANG TAHUN 2020

TIM PENDAMPING AKREDITASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
 KABUPATEN BENGKAYANG  
 TAHUN 2020

NO.	NAMA/ NIP	NO SERTIFIKAT	JABATAN
	ROSALINA NUNGKAT, SKM, MKM NIP. 19661024 200312 2 002	-	KABID PELAYANAN KESEHATAN DAN SDK
2.	HERONIMUS EDI SUSANTO, S.Kep. NIP. 19771121 199603 1 001	890/488A/SDIK-B/2015 (NO:0033)	TIM PENDAMPING ADMINISTRASI MANAJEMEN
3.	ARSENIUS SUBARATA. AC, A.Md.Kep NIP. 19820624 200604 1 011	890/298.A/SDIK-B/2016 (NO:0015)	TIM PENDAMPING ADMINISTRASI MANAJEMEN
4.	SLAMET ADHI SUSANTO, S.ST NIP. 19740709 199303 1 003	890/298.A/SDIK-B/2016 (NO:0013)	TIM PENDAMPING UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
5.	dr. DIAN SOFIANI PUJIASTUTI NRPTT. 52.1.001	890/488A/SDIK-B/2015 (NO:0040)	TIM PENDAMPING UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
6.	NURUL FITRI, S.ST NIP. 19731004 199302 2 002	YM.02.01/VI.14//2019	PENDAMPING MUTU
7.	ENNY NURMAULI. S, A.Md.Keb NIP. 19780913 200502 2 004	YM.02.01/VI.14/02222/2019	PENDAMPING MUTU

Plh. BUPATI BENGKAYANG,



BOBAJA